



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET DAN MOBILITAS PERISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas lembaga riset serta memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional dalam membangun daya saing dan kemandirian bangsa, perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik Aparatur Sipil Negara maupun sumber daya manusia lainnya dengan menyelenggarakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan pascasarjana berbasis riset dan program mobilitas periset;
- b. bahwa program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan pascasarjana berbasis riset dan program mobilitas periset telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 24 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta untuk penyederhanaan pengaturan, perlu melakukan penggabungan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 24 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset ke dalam satu peraturan yang lebih komprehensif dan terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148);

2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET DAN MOBILITAS PERISET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset adalah program belajar untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan sumber daya manusia lainnya melalui pendidikan formal berbasis riset yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mitra dalam dan/atau luar negeri.
2. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset yang selanjutnya disebut Program Mobilitas Periset adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi, sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, melalui kolaborasi riset dan inovasi untuk meningkatkan ekosistem riset nasional serta membangun daya saing dan kemandirian bangsa.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah sumber daya manusia yang bukan berasal dari ASN.
6. Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Periset adalah ASN dan/atau Sumber Daya Manusia Lainnya yang melakukan Riset.
8. Sumber Daya Manusia Kolaborator adalah ASN Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab dalam kegiatan kolaborasi Riset dengan Periset pascadoktoral dan Periset tamu.
9. Periset Pembimbing adalah ASN Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab melakukan pembimbingan asisten Periset dan magang Riset.
10. Pembimbing Pendamping adalah sumber daya manusia yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab melakukan pembimbingan program pascasarjana berbasis Riset.
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenggunaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
12. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Deputy adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Direktorat Manajemen Talenta yang selanjutnya disebut Direktorat adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen talenta.
14. Pusat Riset adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi Riset di lingkungan BRIN.
15. Unit Kerja Manajemen adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen Riset dan inovasi di lingkungan BRIN.

Pasal 2

Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkompetisi secara global serta berkontribusi untuk daya saing dan kemandirian bangsa;

- b. meningkatkan indeks kompetitif sumber daya manusia global di Indonesia;
- c. membangun talenta unggul bidang Riset dan inovasi nasional;
- d. meningkatkan jumlah sumber daya manusia berkualifikasi magister dan doktor;
- e. memperkuat ekosistem Riset dan inovasi nasional melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi Riset serta memperluas jejaring kerja sama untuk meningkatkan Riset dengan lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- f. memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi percepatan alih pengetahuan dan pemanfaatan hasil Riset untuk meningkatkan dampak Riset dan inovasi nasional.

BAB II PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset dikelola oleh Direktorat.
- (2) Pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan kompetensi Riset dan inovasi berdasarkan prioritas nasional dan peta jalan Riset BRIN serta menyusun perencanaan program;
 - b. menyelenggarakan seleksi program;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program;
 - d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan indikator kinerja yang terukur; dan
 - e. menjalin kerja sama dengan lembaga Riset, perguruan tinggi, industri, dan/atau lembaga pendanaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 4

Pengelola program dalam melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat melibatkan:

- a. Pusat Riset; dan/atau
- b. Unit Kerja Manajemen.

Pasal 5

- (1) Pengelola program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk menetapkan peserta program.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.

Pasal 6

- (1) Direktorat dapat membentuk tim reviu yang bersifat *ad hoc* sebagai penilai pada seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menelaah substansi usulan kandidat peserta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset yang telah lolos seleksi administrasi; dan
 - b. memberikan rekomendasi kandidat peserta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset kepada Deputy.
- (3) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (4) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari internal dan eksternal unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.
- (5) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputy.

Pasal 7

Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Deputy.

BAB III PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset merupakan program belajar untuk meningkatkan kapasitas PNS dan Sumber Daya Manusia Lainnya melalui pendidikan formal berbasis Riset.
- (2) Peserta Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas kedinasan dan tidak diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 9

Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian bidang studi program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diajukan peserta dengan Pusat Riset dan/atau Unit Kerja Manajemen; atau
- b. keberlangsungan tersedianya topik Riset selama peserta menjalankan program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta

Pasal 10

Peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset terdiri atas:

- a. PNS; atau
- b. Sumber Daya Manusia Lainnya.

Pasal 11

Peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi program magister atau doktor berbasis Riset;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan diploma empat/sarjana (D4/S1) atau magister (S2) yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Pendamping dan pimpinan Pusat Riset dan/atau Unit Kerja Manajemen;
- d. memiliki pembimbing utama dari perguruan tinggi dan Pembimbing Pendamping;
- e. bersedia berkomitmen menjalani masa studi sesuai program;
- f. tidak sedang menerima beasiswa atau tugas belajar dari lembaga atau instansi lain dalam periode yang sama;
- g. bersedia melakukan Riset di Pusat Riset atau Unit Kerja Manajemen BRIN sesuai dengan afiliasi dan/atau kepakaran Pembimbing Pendamping;
- h. mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi bagi yang memiliki afiliasi;
- i. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik, disiplin, dan/atau tindak pidana;
- j. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
- k. tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara bagi PNS.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembimbing Pendamping

Pasal 12

Pembimbing Pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan doktor;
- b. memiliki kompetensi sebagai pembimbing; dan
- c. berkomitmen untuk membimbing peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Bagian Keempat
Persyaratan Perguruan Tinggi

Pasal 13

Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan program studi pascasarjana dengan kurikulum berbasis Riset; dan
- b. memiliki perjanjian kerja sama dengan BRIN dalam penyelenggaraan program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Bagian Kelima
Masa Studi

Pasal 14

- (1) Masa studi program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset program magister paling lama 4 (empat) semester.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) semester berdasarkan hasil evaluasi perkembangan studi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset oleh Direktorat.
- (3) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset pada perguruan tinggi luar negeri.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 15

- (1) Masa studi program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset program doktor paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Masa studi Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perguruan tinggi yang telah menetapkan masa studinya lebih dari 6 (enam) semester.
- (3) Penetapan masa studi program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor perguruan tinggi.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester berdasarkan hasil evaluasi perkembangan studi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset oleh Direktorat.
- (5) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset pada perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi yang telah menentukan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Bagian Keenam
Pendanaan Peserta Program Pendidikan Pascasarjana
Berbasis Riset

Pasal 16

Pendanaan program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset digunakan untuk biaya Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 17

Peserta program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang tidak berafiliasi dapat menjadi asisten Periset.

BAB IV
MOBILITAS PERISET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Mobilitas Periset terdiri atas program:

- a. Periset pascadoktoral;
- b. Periset tamu;
- c. asisten Periset;
- d. magang Riset; dan
- e. magang kolaborasi Riset.

Bagian Kedua
Program Periset Pascadoktoral

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Program Periset pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penempatan Periset yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang doktor untuk melaksanakan Riset bersama.
- (2) Program Periset pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pascadoktoral *inbound*, yaitu Program Periset pascadoktoral yang dilaksanakan di lingkungan BRIN; dan
 - b. pascadoktoral *outbound*, yaitu Program Periset pascadoktoral yang dilaksanakan di lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah memiliki kolaborasi Riset dengan BRIN.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan

Pasal 20

Bentuk kegiatan program Periset pascadoktoral sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan Riset bersama untuk menghasilkan keluaran ilmiah; dan/atau
- b. melakukan penyelenggaraan kegiatan akademis perguruan tinggi dalam rangka menelaraskan kompetensi akademis dengan kegiatan Riset.

Paragraf 3
Persyaratan Peserta

Pasal 21

Peserta program Periset pascadoktoral harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. PNS atau Sumber Daya Manusia Lainnya;
- b. telah menyelesaikan pendidikan tinggi program doktor;
- c. tidak memiliki afiliasi atau ikatan kerja dengan institusi manapun bagi Sumber Daya Manusia Lainnya;
- d. memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan topik Riset yang akan dikolaborasikan; dan
- e. direkomendasikan oleh Sumber Daya Manusia Kolaborator.

Paragraf 4
Persyaratan Sumber Daya Manusia Kolaborator

Pasal 22

Sumber Daya Manusia Kolaborator dalam program Periset pascadoktoral harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. ASN BRIN;
- b. berpendidikan doktor; dan
- c. memiliki kegiatan Riset yang sedang dilaksanakan di BRIN.

Paragraf 5
Jangka Waktu

Pasal 23

- (1) Jangka waktu program Periset pascadoktoral dilaksanakan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program Periset pascadoktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat.

Bagian Ketiga
Program Periset Tamu

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Program Periset tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penempatan tenaga ahli atau pakar dari lembaga Riset, organisasi internasional, perguruan tinggi, dan/atau industri di luar negeri untuk melaksanakan kolaborasi Riset di lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri di dalam negeri.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan

Pasal 25

Bentuk kegiatan program Periset tamu sebagai berikut:

- a. menyusun proposal Riset bersama untuk penguatan kapasitas dan kompetensi kelompok Riset;
- b. melakukan kegiatan inisiasi kerja sama, termasuk di antaranya mengisi kegiatan ilmiah meliputi seminar/lokakarya/*workshop* untuk menyampaikan informasi dan/atau pengetahuan mengenai perkembangan terkini dalam keilmuan yang sesuai;
- c. melakukan kegiatan Riset bersama untuk menghasilkan keluaran ilmiah; dan/atau
- d. pendampingan manajemen Riset dan inovasi.

Paragraf 3
Persyaratan Peserta

Pasal 26

Peserta program Periset tamu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki afiliasi atau ikatan kerja dengan lembaga Riset, organisasi internasional, perguruan tinggi, dan/atau industri di luar negeri;
- b. telah menyelesaikan pendidikan program doktor dan/atau memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan topik Riset dan kegiatan yang akan dikolaborasikan; dan
- c. direkomendasikan oleh Sumber Daya Manusia Kolaborator BRIN.

Paragraf 4
Persyaratan Sumber Daya Manusia Kolaborator

Pasal 27

Sumber Daya Manusia Kolaborator dalam program Periset tamu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ASN BRIN;
- b. berpendidikan doktor dan/atau memiliki kapasitas dan/atau kompetensi yang sesuai; dan

- c. memiliki kegiatan kolaboratif yang sedang dilaksanakan di BRIN.

Paragraf 5
Jangka Waktu

Pasal 28
Jangka waktu program Periset tamu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan berturut-turut.

Bagian Keempat
Program Asisten Periset

Paragraf 1
Umum

- Pasal 29
- (1) Program asisten Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penempatan mahasiswa aktif jenjang pendidikan pascasarjana untuk mendapatkan pembimbingan dan melaksanakan Riset bersama di Pusat Riset/Unit Kerja Manajemen atau lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri di dalam negeri.
 - (2) Lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki kolaborasi Riset dengan BRIN.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan

Pasal 30
Bentuk kegiatan program asisten Periset dilaksanakan melalui pembimbingan dan kegiatan Riset bersama dalam rangka penyelesaian pendidikan pascasarjana dan mendukung ekosistem Riset dan inovasi di Pusat Riset dan/atau Unit Kerja Manajemen.

Paragraf 3
Persyaratan Peserta

- Pasal 31
Peserta program asisten Periset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus mahasiswa aktif peserta program pendidikan pascasarjana;
 - b. terlibat dalam Riset di lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri di dalam negeri; dan
 - c. direkomendasikan dan melakukan kolaborasi Riset dengan Periset BRIN.

Paragraf 4
Persyaratan Periset Pembimbing

Pasal 32

Periset Pembimbing program asisten Periset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ASN BRIN;
- b. berpendidikan doktor; dan
- c. pembimbing pendamping program pendidikan pascasarjana yang memiliki kepakaran yang relevan dengan topik Riset peserta.

Paragraf 5
Jangka Waktu

Pasal 33

- (1) Jangka waktu program asisten Periset dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program asisten Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat.
- (3) Jangka waktu perpanjangan pelaksanaan program asisten Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama sesuai masa studi pada program pendidikan pascasarjana.

Bagian Kelima
Program Magang Riset

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Program magang Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penempatan mahasiswa aktif atau lulusan jenjang D-3 (diploma tiga), S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat), S-2 (strata dua), atau S-3 (strata tiga) untuk mendapatkan pembimbingan kegiatan Riset di Pusat Riset/Unit Kerja Manajemen atau lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri di dalam negeri atau diseminasi hasil Riset dalam rangka memperkuat ekosistem Riset dan inovasi.
- (2) Lembaga Riset, perguruan tinggi, dan/atau industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki kolaborasi Riset dengan BRIN.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan

Pasal 35

Bentuk kegiatan program magang Riset sebagai berikut:

- a. pembimbingan kegiatan Riset mahasiswa bagi mahasiswa aktif program D-3 (diploma tiga), S-1 (strata satu) atau

- D-4 (diploma empat), S-2 (strata dua), atau S-3 (strata tiga); atau
- b. pendampingan kegiatan perencanaan wirausaha berbasis teknologi hasil Riset bagi lulusan jenjang D-3 (diploma tiga) dan S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat).

Paragraf 3
Persyaratan Peserta

Pasal 36

- (1) Peserta program magang Riset yang berstatus mahasiswa aktif jenjang D-3 (diploma tiga), S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat), S-2 (strata dua), atau S-3 (strata tiga) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki topik Riset yang akan dilaksanakan di BRIN; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal peserta.
- (2) Peserta program magang Riset yang berstatus lulusan D-3 (diploma tiga) dan S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus paling lama 6 (enam) bulan sejak kelulusan;
 - b. tidak memiliki afiliasi atau ikatan kerja dengan institusi manapun; dan
 - c. memiliki proposal diseminasi hasil Riset.

Paragraf 4
Persyaratan Periset Pembimbing

Pasal 37

Periset Pembimbing program magang Riset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ASN BRIN; dan
- b. memiliki topik Riset sesuai dengan kepakaran untuk dilaksanakan peserta program Magang Riset bagi mahasiswa aktif jenjang D-3 (diploma tiga), S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat), S-2 (strata dua), atau S-3 (strata tiga); atau
- c. memiliki hasil Riset untuk didiseminasikan oleh peserta program Magang Riset bagi lulusan D-3 (diploma tiga) dan S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat).

Paragraf 5
Jangka Waktu

Pasal 38

- (1) Jangka waktu program magang Riset dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program Magang Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat.

Bagian Keenam
Program Magang Kolaborasi Riset

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Program magang kolaborasi Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penempatan pada lembaga Riset, organisasi internasional, perguruan tinggi atau industri di luar negeri yang telah berkolaborasi dengan BRIN.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan

Pasal 40

Bentuk kegiatan program magang kolaborasi Riset sebagai berikut:

- a. kegiatan Riset bersama untuk menghasilkan keluaran ilmiah; dan
- b. magang manajemen Riset dan inovasi.

Paragraf 3
Persyaratan Peserta

Pasal 41

Peserta program magang kolaborasi Riset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ASN BRIN;
- b. PNS nonBRIN atau Sumber Daya Manusia Lainnya yang terlibat di dalam kegiatan Riset dan/atau manajemen Riset dan inovasi;
- c. diusulkan oleh kepala organisasi Riset atau pejabat pimpinan tinggi madya BRIN sebagai bagian dari kebutuhan spesifik dan strategis organisasi;
- d. dilakukan secara berkelompok; dan
- e. mendapatkan rekomendasi penerimaan dari kolaborator lembaga Riset, organisasi internasional, perguruan tinggi atau industri di luar negeri.

Paragraf 4
Jangka Waktu

Pasal 42

Jangka waktu program magang kolaborasi Riset dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dikecualikan bagi kegiatan dengan skema pembiayaan bersama.

Bagian Ketujuh Insentif

Pasal 43

Peserta program pascadoktoral dan Periset tamu mendapatkan insentif dalam bentuk:

- a. biaya hidup; dan/atau
- b. tiket perjalanan internasional kedatangan dan kepulangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peserta program asisten Periset dan magang Riset bagi lulusan D-3 (diploma tiga) dan S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mendapatkan insentif dalam bentuk honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peserta program magang kolaborasi Riset mendapatkan insentif dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELUARAN PROGRAM

Pasal 46

Keluaran program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset terdiri atas:

- a. publikasi bereputasi global hasil Riset dan inovasi;
- b. publikasi bereputasi nasional hasil Riset dan inovasi;
- c. kekayaan intelektual hasil Riset dan inovasi;
- d. purwarupa hasil Riset dan inovasi;
- e. model hasil Riset dan inovasi;
- f. naskah kebijakan hasil Riset dan inovasi;
- g. koleksi ilmiah;
- h. rekaman data ilmiah;
- i. startup mandiri;
- j. produk inovasi; dan/atau
- k. keluaran program lain yang ditetapkan oleh Deputi.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Direktorat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BRIN melalui Deputi.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pertimbangan usulan perpanjangan jangka waktu atau perbaikan pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 24 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 501); dan
- b. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 502),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dan Mobilitas Periset diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputy tentang pedoman masing-masing program.

Pasal 51

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIF SATRIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 373